

# PENEGAKAN HUKUM TERHADAP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Oleh:  
Albi Ternando  
Universitas Adiwangsa Jambi  
E-mail:  
[albyternando@gmail.com](mailto:albyternando@gmail.com)

## ABSTRACT

*The Indonesian justice system in the practice of enforcing criminal law often follows the designation Restorative Justice, or Restorative Justice in the Indonesian translation is called restorative justice. Restorative justice or restorative justice means: "a remedy and repayment of a mistake made by the desired criminal actor (their family) to the criminal victim (their family) (conciliation efforts) outside the court of law with the meaning and purpose of sticking out legal problems resulting from a criminal act can be completed properly with the approval of other people or the agreement of the parties. The expected short-term goal of this research is to create a basis for legal cases regarding the Legitimacy of Restorative Justice. The long-term goal of this research is to become an appropriate and effective framework for the application of restorative justice in the criminal justice system in Indonesia. harmony, decency, and delivery of the latest normative ideas can be found.*

**Keywords:** Restorative Justice, Criminal Justice, Law Enforcement.

## ABSTRAK

Sistem peradilan Indonesia dalam praktek penegakan hukum pidana kerap mengikuti sebutan Restorative Justice, ataupun Restorative Justice dalam alih bahasa bahasa Indonesia diucap restorative justice. Keadilan restoratif ataupun keadilan restoratif berarti: "sesuatu penyembuhan serta pelunasan kekeliruan yang dicoba oleh pelaku pidana yang di idamkan (keluarganya) kepada korban pidana (keluarganya) (usaha perdamaian) di luar majelis hukum dengan arti serta tujuan supaya mencuat permasalahan hukum dampak sesuatu perbuatan pidana bisa dituntaskan dengan bagus dengan persetujuan orang lain ataupun perjanjian para pihak. Tujuan waktu pendek yang diharapkan dari riset ini merupakan menciptakan pangkal kasus hukum hal Pembuatan Sah Restorative Justice. Tujuan jangka panjang dari riset ini merupakan jadi kerangka kegiatan yang pas serta efisien untuk aplikasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. harmoni, norma kesusahaan, serta penyampaian buah pikiran normatif terkini bisa ditemui.

**Kata Kunci:** Keadilan Restorative, Peradilan Pidana, Penegakan Hukum

## 1. PENDAHULUAN

Sistem Hukum Pidana Indonesia merambah sesi terkini dalam kemajuannya. Salah satu wujud inovasi yang terdapat dalam Hukum Pidana Indonesia merupakan pengaturan mengenai hukum pidana dalam perspektif serta pendapatan keadilan pada koreksi

ataupun penyembuhan kondisi sehabis insiden serta cara peradilan pidana yang diketahui dengan keadilan restoratif( restoratif justice) yang berlainan dengan keadilan retributif( menekankan keadilan pada bayaran) serta keadilan restitutif( menekankan keadilan pada ubah cedera). Bila ditinjau dari kemajuan ilmu hukum

pidana serta watak pemidaan modern, sudah memberitahukan serta meningkatkan apa yang diucap pendekatan ikatan Pelaku- Korban ataupun“ Doer-Victims” Relationship. Sesuatu pendekatan terkini yang sudah mengambil alih pendekatan aksi ataupun pelaku ataupun“ daad- dader straftecht”. Pakar hukum sudah memberitahukan resep keadilan spesialnya dalam penegakkan HAM, kalau terdapat 3 pandangan pendekatan buat membuat sesuatu sistem hukum dalam bagan pembaharuan serta inovasi hukum, ialah bidang bentuk( structure), substansi( substance) serta adat( sah culture) yang kesemuanya pantas berjalan dengan cara integral, simultan serta paralel.( Mahkamahagung. go. id, 2023).

Di dalam praktek penguatan hukum pidana kerap kali mengikuti sebutan Restorative Justice, ataupun Restorasi Justice yang dalam alih bahasa bahasa Indonesia diucap dengan sebutan keadilan restorative. Keadilan restoratif ataupun Restorative Justice memiliki penafsiran ialah:" sesuatu penyembuhan ikatan serta pelunasan kekeliruan yang mau dicoba oleh pelaku perbuatan pidana( keluarganya) kepada korban perbuatan pidana itu( keluarganya)( usaha perdamaian) di luar majelis hukum dengan arti serta tujuan supaya kasus hukum yang mencuat dampak terbentuknya aksi pidana

itu bisa dituntaskan dengan bagus dengan tercapainya persetujuan serta perjanjian diantara para pihak"( Arief, H.,& Ambarsari, N, 2018).

Keadilan yang sepanjang ini berjalan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan keadilan retributive. Sebaliknya yang diharapkan merupakan keadilan restorative, ialah keadilan ini merupakan sesuatu cara dimana seluruh pihak yang ikut serta dalam sesuatu perbuatan pidana khusus bersama- sama membongkar permasalahan gimana menanggulangi akhirnya pada waktu yang hendak tiba supaya lebih baik Keadilan Restoratif merupakan bentuk penanganan masalah pidana yang memajukan penyembuhan kepada korban, pelaku, serta warga.

Prinsip penting Restorative Justice merupakan terdapatnya kesertaan korban serta pelaku, kesertaan masyarakat selaku penyedia dalam penanganan permasalahan, alhasil terdapat agunan anak ataupun pelaku tidak lagi mengusik keseimbangan yang telah terwujud di warga serta Petugas penegak hukum kerap kali terbelenggu dengan dasar keabsahan yang mewajibkan tiap masalah pidana dituntaskan beralasan pada peraturan perundang- undangan. Penguatan hukum terkungkung dengan suara hukum, apalagi dalam cara pencarian keadilan serta pemberian kemanfaatan

tidak bisa berlawanan dengan kejelasan hukum. Cara penguatan hukum yang begitu kerap kali tidak bisa menciptakan rasa keadilan yang di idamkan oleh para pihak yang berperkara( pelaku, korban serta warga). Bagi opini Satjipto Rahardjo, penanganan masalah lewat rute litigasi selaku wujud penguatan hukum ke arah rute lelet yang menimbulkan terbentuknya penimbunan masalah disebabkan panjangnya cara dalam Sistem Peradilan Pidana( Flora, H. S. 2018)

Perbuatan pidana bagi kaca mata keadilan Restoratif, merupakan sesuatu pelanggaran kepada orang serta kedekatan dampingi orang. Keadilan restoratif, bisa dilaksanakan lewat: Perantaraan korban dengan pelanggar; Konferensi golongan keluarga; jasa di warga yang bertabiat penyembuhan bagus untuk korban ataupun pelaku serta Kemajuan yang terdapat menampilkan terbentuknya metode penglihatan pemidanaan yang telah bergeserpada keadilan yang wajib diperoleh oleh pihak- pihak yang berperkaradengan membagikan peluang pada pelaku buat membenarkan diri serta bisa diperoleh balik oleh warga( Yulia, R. 2012). membagikan keadilan, kejelasan serta kemanfaatan hukum dalam Penguatan hukum di Indonesia saat ini sedang meninggalkan bermacam perkara yang wajib dituntaskan, paling utama kasus- kasus pidana yang mengaitkan satu

pihak dengan pihak yang lain di warga. Rasa keadilan yang diharapkan dari penguatan hukum belum dapat dinikmati warga di negeri ini. Terlebih semacam dikenal sistem peradilan pidana di Indonesia tidak banyak menata hal korban. Dengan begitu kadang kehadiran korban mengarah diindahkan ataupun ”terabaikan” mengenang sistem ini lebih fokus pada pelaku kesalahan. Perlindungan hak- hak korban pada hakikatnya ialah bagian dari proteksi hak asasi manusia. Korban menginginkan proteksi buat menjamin hak- haknya terkabul. Sebab sepanjang ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak- hak korban kurang aman dibandingkan hak- hak terdakwa. Dalam kasus ini, Restorative Justice dapat jadi pemecahan untuk kondisi ataupun situasi itu.

Restorative justice membagikan khasiat untuk korban dalam wujud pemberdayaan dengan pelampiasan keinginan serta hak korban dengan mengaitkan kedudukan dan aktif korban dalam cara penanganan masalah yang dirasakannya( Pelikan, C. 2020), Dalam cara penerapannya, pemberian restorative justice ini sepatutnya ditawarkan pada para pihak serta bukan bertabiat selaku jasa otomatis disebabkan karakternya ikhlas( Shapland, J., Burn, D., Crawford, A.,& Gray, E. 2020), Prinsip dari restorative justiveini menciptakan

perdamaian antara pihak pelaku, korban serta warga beralasan pada cara pengembalian kehancuran selaku dampak darisuatu perbuatan pidana( Wulandari, C. 2018), Oleh sebab banyaknya profit yang ditawarkan dalam penanganan masalah pidana berplatform pada restorative justice, hingga hendak dipaparkan lebih lanjut terpaut dengan investigasi serta penuntutan masalah pidana yang dituntaskan memakai restorative justice selaku wujud inovasi dalam kemajuan hukum pidana di Indonesia

## 2. METODE PENELITIAN

Tata cara riset yang dipakai dalam riset ini merupakan yuridis normatif, ialah riset yang dalam pengkajiannya dengan merujuk serta mendasarkan pada norma-norma serta kaidah- kaidah hukum, peraturan perundang- undangan yang legal, teori- filosofi serta ajaran hukum, yurisprudensi, serta materi- materi daftar pustaka yang lain yang relevan dengan poin riset, Pendekatan yang dipakai dalam riset ini merupakan pendekatan yuridis, ialah menganalisa kasus mengenai penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Hukum( Legal Standing) kepada Aplikasi Restorative Justice Hal penguatan hukum di Indonesia, tidak

hendak dapat terbebas dari Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Mengenai Hukum Kegiatan Pidana sebab bersumber pada perkata nya saja, sebutan itu merujuk pada penerapan hukum formil. Dapat dikatakan yang diartikan dengan penguatan hukum( law enforcement).

Rancangan keadilan restoratif ataupun keadilan pemulihan( restorative justice) ialah sesuatu bentuk pendekatan terkini dalam usaha penanganan masalah pidana. Berlainan dengan sistem yang terdapat saat ini( sistem pidana konvensional), pendekatan ataupun rancangan keadilan restoratif ataupun keadilan pemulihan( restorative justice) lebih menitikberatkan pada terdapatnya kesertaan langsung dari pelaku, korban serta warga dalam cara penanganan masalah pidana. Oleh sebab itu, pendekatan ini terkenal diucap pula dengan sebutan“ non state justice system” di mana kedudukan Negeri dalam penanganan masalah pidana jadi kecil ataupun apalagi tidak terdapat serupa sekali. Tetapi begitu, kedatangan pendekatan ataupun rancangan keadilan restoratif ataupun keadilan penyembuhan( restorative justice) banyak diwarnai bermacam persoalan bagus dengan cara teoritis ataupun dengan cara efisien( Zulfa, E. A. 2023).

Restorative justice didefinisikan dengan cara biasa selaku a valued- based

approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the individu harmed, the individu causing the harm, and the affected community( Prayitno, K. P. 2012), Restorative justice jadi pemecahan dari cara investigasi serta penuntutan yang sepanjang ini tidak membagikan koreksi paling utama untuk korban perbuatan pidana dengan senantiasa membagikan ganjaran untuk pelaku perbuatan pidana, Fokus cara penanganan masalah pidana ada pada penanganan bentrok dibanding dengan ganjaran penjara( Tadjuddin, Meter. A., & Azis, Y. Z. 2018), Pada dikala ini metode penanganan masalah pidana berplatform restorative justice jadi alternatif dispute resolution di luar rute litigasi dengan mengaitkan kedudukan dari polisi serta Beskal buat mengakhiri masalah pidana yang penuh ketentuan yang sudah ditetapkan. Cara penanganan ini ditawarkan dalam wujud perantara dengan interogator serta penggugat biasa yang jadi penyedia ataupun jembatan dampingi para pihak. Terpaut dengan ketentuan, determinasi serta penerapannya hendak dipaparkan lebih lanjut dalam pembahasan restorative justice di investigasi serta penuntutan.

Wujud kongkritisasinya merupakan ialah penjatuhan pidana ataupun ganjaran. Berhubungan dengan perihal itu, bagi Sauer terdapat 3 penafsiran dasar dalam

hukum pidana, ialah watak melawan hukum, kekeliruan serta pidana( Priyatno, D. 2007), Serta tidak hanya sama dengan hukum formil, penguatan pula wajib didasarkan atas peraturan yang dibuatnya. Bertepatan dengan pembuatan peraturan itu, terdapat satu gerakan serta satu filosofi, ialah Gerakan Utilitarianisme dengan tokohnya Jeremy Bentham, yang pada dasarnya melaporkan bahwasetiapa peraturan yang terbuat wajib memiliki angka untuk buat warga. Dibilang dalam penjelasan bagi Bagir Manan, kalau penguatan hukum indonesia dapat dibilang “communis opinio doctorum”, yang maksudnya kalau penguatan hukum yang saat ini dikira sudah kandas dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh Undang- Undang( Rizky, R. 2008).

Oleh sebab itu, diperkenankanlah suatu pengganti penguatan hukum, ialah Restorative Justice System, dimana pendekatan yang dipakai merupakan pendekatan sosio- kultural serta bukan pendekatan normatif. Di banyak negeri, ketidakpuasan serta frustrasi dengan sistem peradilan resmi ataupun melahirkan balik kebutuhan dalam melestarikan serta menguatkan hukum adat serta praktek peradilan konvensional sudah menimbulkan panggilan buat reaksi pengganti buat kesalahan serta kendala sosial. Banyak pengganti ini membagikan pihak yang ikut serta, serta kerap pula

warga dekat, peluang buat ikut serta dalam menuntaskan bentrokan serta menanggulangi konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan pada agama kalau pihak yang ikut serta bentrokan wajib dengan cara aktif ikut serta dalam menuntaskan serta kurangi akibat minus. Mereka pula didasarkan, dalam sebagian permasalahan, pada keinginan buat balik ke banguna pengumpulan ketetapan serta warga setempat. Pendekatan- pendekatan ini pula diamati selaku alat buat mendesak mimik muka rukun bentrokan, buat mengiklankan keterbukaan serta inklusivitas, membuat apresiasi atas kedamaian serta mengiklankan praktek warga yang bertanggung jawab (Dandurand, Y., & Griffiths, C. T. 2006).

Restorative Justice (Keadilan restoratif) selaku kemajuan berarti dalam pandangan orang didasarkan pada adat-istiadat keadilan dari Arab kuno, Yunani, Romawi serta peradaban yang diperoleh pendekatan restoratif apalagi permasalahan pembantaian, pendekatan restoratif dari badan biasa (Moots) dari Jermanik warga yang membersihkan semua Eropa sehabis tumbangnya Bulu halus, Hindu India selaku kuno selaku Weda Peradaban buat siapa “ia yang menebus diampuni”, serta Budha kuno, Tao serta adat-istiadat Konfusianisme yang dilihatnya dicampur dengan akibat Barat hari ini di Asia Utara (

Braithwaite, J. 2002), Wujud terkini serta mapan dari restorative keadilan warga menawarkan sebagian metode menyongsong menuntaskan bentrokan.

Mereka mengaitkan orang yang tidak terbebas dari kejadian itu, namun dengan cara langsung ikut serta ataupun terbawa- bawa olehnya. Kesertaan warga dalam cara tidak lagi abstrak, melainkan amat langsung serta aktual. Cara ini amat dicocokkan dengan suasana di mana pihak ikut serta dengan cara ikhlas serta masing- masing mempunyai kapasitas buat ikut serta penuh serta nyaman dalam cara perbincangan serta perundingan. John Braithwaite menarangkan kalau artikel restoratif justice berpusat pada program keadilan restoratif dalam permasalahan pidana, namun butuh dicatat kalau cara restoratif yang dipakai buat menanggulangi serta menuntaskan bentrokan di bermacam kondisi serta pengaturan yang lain, tercantum sekolah serta tempat kegiatan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) ataupun diketahui dengan istilah “reparative justice” merupakan sesuatu pendekatan keadilan yang mementingkan pada keinginan dari para korban, pelaku kesalahan, serta pula mengaitkan kedudukan dan warga, serta tidak semata- mata penuh determinasi hukum ataupun sekedar penjatuhan pidana. Dalam perihal ini korban pula dilibatkan di dalam cara,

sedangkan pelaku kesalahan pula didorong buat mempertanggungjawabkan atas tindakannya, ialah dengan membenarkan kesalahan- kesalahan yang sudah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan duit sudah dicuri, ataupun dengan melaksanakan jasa warga Restorative Justice bermaksud buat memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, serta warga buat membenarkan sesuatu aksi melawan hukum dengan memakai pemahaman serta keinsyafan selaku alas buat membenarkan kehidupan bermasyarakat menarangkan kalau rancangan Restorative Justice pada dasarnya simpel( Rosidah, N. 2014), Restorative Justice ialah filosofi keadilan yang memencet kan pada penyembuhan kehilangan yang diakibatkan oleh aksi pidana.

Pendekatan Restorative justice mementingkan pada keinginan bagus korban ataupun pelaku kesalahan. Di sisi itu, pendekatan Restorative Justice( Keadilan Restoratif) menolong para pelaku kesalahan buat menjauhi kesalahan yang lain pada era yang hendak tiba Perihal ini didasarkan pada suatu filosofi keadilan yang menyangka kesalahan serta pelanggaran, pada prinsipnya merupakan pelanggaran kepada orang ataupun warga serta bukan pada negeri. Restorative Justice( Keadilan Restoratif) meningkatkan perbincangan antara korban

serta pelaku hendak membuktikan tingkatan paling tinggi kepuasan korban serta akuntabilitas pelaku. Rancangan Restorative Justice( Keadilan Restoratif) pada dasarnya simpel. Dimensi keadilan tidak lagi bersumber pada bayaran setimpal dari korban pada pelaku( bagus dengan cara raga, kejiwaan ataupun ganjaran); tetapi aksi yang menyakitkan itu dipulihkan dengan membagikan sokongan pada korban serta meminta pelaku buat bertanggungjawab, dengan dorongan keluarga serta warga apabila dibutuhkan.

Dalam ke- Indonesia- an, hingga dimaksud kalau Restorative Justice sendiri berarti penanganan dengan cara seimbang yang mengaitkan pelaku, korban, keluarga serta pihak lain yang terpaut dalam sesuatu perbuatan pidana serta dengan cara bersama mencari penanganan kepada perbuatan pidana serta implikasinya dengan menekankan penyembuhan balik pada kondisi awal, Buat menciptakan keadilan untuk korban serta pelaku, merupakan bagus kala para penegak hukum berasumsi serta berperan dengan cara liberal ialah tidak mempraktikkan peraturan dengan cara tekstual namun butuh menerobos ketentuan( rule breaking) sebab pada kesimpulannya hukum itu bukan bacaan untuk tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

Hukum yang liberal pergi dari anggapan bawah kalau hukum merupakan

buat orang, bukan kebalikannya. Hukum bukan selaku institusi yang bertabiat telak serta akhir, melainkan selaku institusi beradab, bernurani serta sebab itu amat ditetapkan oleh kemampuannya buat berbakti pada orang. Hukum merupakan sesuatu institusi yang bermaksud buat membawakan orang pada kehidupan yang seimbang, aman serta membuat orang senang. Manusiawi serta keadilan jadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Hingga perkataan“ hukum buat orang” bermakna juga“ hukum buat keadilan”. Ini berarti, kalau manusiawi serta keadilan terdapat di atas hukum. Intinya merupakan pengepresan pada penguatan hukum berkeadilan yang di Indonesia ialah terciptanya keselamatan warga ataupun yang kerap diucap dengan“ warga yang seimbang serta mampu” Sedikit mengutip posisi yang berlainan, Bagir Manan menarangkan kalau restorative justice merupakan rancangan pembedaan, namun selaku rancangan pembedaan tidak cuma terbatas pada ketentuan hukum pidana( formal serta materil). Tetapi, meski Bagir Manan mendeskripsikan restoratif justice selaku rancangan pembedaan, Dia senantiasa searah dengan pandangan kalau rancangan pembedaan itu haruslah memajukan keadilan, yang ditegaskan dengan sebutan keadilan terstruktur, ialah keadilan untuk pelaku, keadilan untuk korban serta

keadilan untuk warga.“ Restorative justice” selaku salah upaya buat mencari penanganan bentrokan dengan cara rukun di luar majelis hukum sedang susah diaplikasikan. Di Indonesia banyak hukum adat yang dapat jadi restorative justice, tetapi keberadaannya tidak diakui negeri ataupun tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat dapat menuntaskan bentrokan yang timbul di warga serta membagikan kebahagiaan pada pihak yang berkonflik. Timbulnya ilham restorative justice selaku kritik atas aplikasi sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dikira tidak efisien menyelesaikan konflik sosial. Faktornya, pihak yang ikut serta dalam bentrokan itu tidak dilibatkan dalam penanganan bentrokan. Korban senantiasa saja jadi korban, pelaku yang dipenjara pula menimbulkan perkara terkini untuk keluarga serta serupanya( Utomo, S. 2014).

Dalam kemajuan wacana teoritik ataupun kemajuan inovasi hukum pidana di bermacam negeri, terdapat kecondongan kokoh buat memakai perantara pidana atau penal( penal mediation) selaku salah satu pengganti penanganan permasalahan di aspek hukum pidana. Bagi Detlev Frehsee( Arief, B. N. 2008), melonjaknya pemakaian restitusi dalam cara pidana membuktikan, kalau perbandingan antara hukum pidana serta awas tidak sedemikian



itu besar serta perbandingan itu jadi tidak berperan dengan bagus.

Timbulnya rancangan restorative justice bukan berarti meniadakan pidana penjara, dalam perkara-perkara khusus yang memunculkan kehilangan dengan cara massal serta berhubungan dengan bernilai nyawa seorang, hingga pidana penjara sedang dapat dipergunakan. Rancangan restorative justice ialah sesuatu rancangan yang sanggup berperan selaku akselerator dari Dasar peradilan simpel, kilat serta bayaran enteng, alhasil lebih menjamin terpenuhinya kejelasan hukum serta keadilan warga. Di dalam praktek sistem peradilan di Indonesia ada kemajuan hal rancangan tujuan pemidanaan, mulai retribution yang ialah wujud bayaran dengan cara absolut kepada seorang yang sudah melaksanakan kesalahan, tanpa wajib memandang akibat serta khasiat lebih jauh. Setelah itu terdapat rancangan restraint yang bermaksud menjauhkan( bertapa) pelaku kesalahan dari kehidupan warga, supaya warga nyaman, hening, bebas dari kegelisahan dari kelakuan kesalahan seragam. Terdapat pula rancangan deterrence perseorangan serta general deterrence, yang dimaksudkan supaya ganjaran membuat sang pelaku dengan cara perseorangan merasa kapok( perseorangan detterance) ataupun sekalian tertuju biar dijadikan Selaku

contohmasyarakat supaya tidak melaksanakan kesalahan seragam( general deterrence) Kemajuan berikutnya merupakan rancangan reformation ataupun rehabilitation, sesuatu wujud penghukuman yang dimaksudkan buat membenarkan ataupun merehabilitasi sang pelaku kesalahan supaya membaik jadi orang bagus yang bisa diperoleh balik di lingkungan masyarakatnya.

Konsep- konsep pemidanaan itu lalu bertumbuh dalam teori- filosofi keadilan dari yang konvensional semacam retributive justice, rehabilitative justice, hingga ke filosofi yang lebih modern semacam alternative justice, transitional justice serta belum lama bertumbuh filosofi restorative justice. Restorative justice oleh beberapa ahli hukum pidana, psikolog serta ahli sikap anak ditatap pas serta bagus dalam sistem peradilan pidana untuk penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum, bagus itu dari bagian pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, ataupun stakeholder yang lain untuk diperolehnya rasa keadilan yang terdapat di tengah warga.

Restorative justice ialah wujud penanganan bentrokan yang tidak cuma memeriksa serta memidana pelaku dengan sesuatu bayaran, namun lebih memajukan pada terpulihkannya kondisi awal ataupun situasi wajar dari korban, pelaku, keluarga pelaku atau korbanataupun stakeholder

yang lain yang bersangkutan. Keadilan ini di satu bagian bisa menarangkan kalau apa yang dicoba oleh pelaku tidak bisa dibenarkan dengan cara hukum, tetapi di bagian lain pula mencegah serta meluhurkan hak- hak orang yang lebih pokok.

Bagi pemikiran rancangan restorative justice penindakan kesalahan yang terjalin bukan cuma jadi tanggung jawab negeri hendak namun pula ialah tanggung jawab warga. Oleh sebab itu rancangan restorative justice di bangun bersumber pada penafsiran kalau kesalahan yang sudah memunculkan kehilangan wajib dipulihkan balik bagus kehilangan yang di berpenyakitan oleh korban ataupun kehilangan ataupun yang di tanggung oleh warga. Keikutsertaan badan warga amat diperlukan buat menolong membenarkan kekeliruan serta penyimpangan yang terjalin di dekat lingkungan masyarakat yang berhubungan. Pemberian apresiasi serta hidmat pada korban dengan mengharuskan pihak pelaku melaksanakan penyembuhan balik ataupun dampak perbuatan pidana yang sudah dikerjakannya. Penyembuhan yang dicoba oleh pelaku dapat berbentuk ubah cedera, profesi sosial ataupun melaksanakan suatu koreksi ataupun aktivitas khusus cocok dengan ketetapan bersama yang sudah disetujui seluruh pihak dalam pertemuan yang dicoba.

Perpindahan pandangan dari bentuk penghukuman konvensional merupakan dengan terdapatnya bentuk penghukuman yang membagikan keadilan, paling utama keadilan yang ditunjukkan pada keadilan warga. Perihal ini ialah sesuatu titik dini ataupun bawah lahirnya restorative justice di negeri manapun. Terdapatnya perpindahan pandangan itu menampilkan kalau dalam sistem peradilan pidana anak sudah terjalin sesuatu usaha buat membagikan atensi serta uraian kepada penanganan sesuatu permasalahan perbuatan pidana yang dicoba dengan tujuan tercapainya keadilan buat seluruh pihak yang terpaut dalam perbuatan pidana, Ada pula peran hukum Restorative Justice ada pada Pasal 24 ayat( 1) Kovenan.

Peran keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana dibagi jadi 2 ialah: di luar sistem peradilan pidana( Maulana, I.,& Agusta, Meter. 2021), serta di dalam sistem peradilan pidana. Realitas membuktikan warga beberapa besar sedang bertumpu pada hukum negeri serta metode hukum yang terdapat. Tidak hanya itu, parapembuat kebijaksanaan pula sedang yakin serta tergantung pada sistem peradilan pidana yang telah berjalan. Dalam perihal ini, legislative ataupun administrator memandang kalau pemakaian pendekatan keadilan restoratif cuma ialah pengganti bentuk penanganan

masalah pidana yang ditawarkan dalam sistem hukum yang berlainan dengan hukum negeri yang legal.

Peran restorative justice di Indonesia diatur dengan cara jelas dalam gamblang dalam bermacam peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Bawah Republik Indonesia Tahun 1945; Hukum No 48 Tahun 2009 Mengenai Kewenangan Peradilan, Hukum No 14 Tahun 1985 begitu juga sudah diganti oleh Undang-Undang No 5 Tahun 2004 begitu juga sudah diganti terakhir dengan Hukum No 3 Tahun 2009 Mengenai Dewan Agung. Dengan begitu, mengingat kalau Mahkamah Agung( MA) ialah badan negeri yang melakukan kewenangan peradilan serta selaku pucuk peradilan hingga telah seyogianya bila Dewan Agung( MA) mengadopsi ataupun menganut serta mempraktikkan pendekatan ataupun rancangan keadilan restoratif( restorative justice).

Tidak hanya itu, Undang-Undang Kekuasaan Peradilan ialah Undang-Undang Republik Indonesia No 48 Tahun 2009 Mengenai Kewenangan Peradilan persisnya pada Pasal 5 dengan jelas mengatakan kalau juri harus menggali nilai- nilai yang hidup dalam warga( the living law ataupun local wisdom). Dengan begitu, pada hakikatnya juri wajib ataupun harus mempraktikkan pendekatan ataupun rancangan keadilan restoratif( restorative

justice) dalam menuntaskan masalah sebab pendekatan ataupun rancangan keadilan restoratif( restorative justice) cocok dengan jiwa bangsa Indonesia ialah Pancasila, cocok dengan nilai- nilai hukum adat serta cocok pula dengan nilai- nilai agama.

Butuh pula dikemukakan kalau rancangan keadilan restoratif( restorative justice) tidak cuma bisa diaplikasikan pada Dewan Agung( MA). Dalam cara peradilan pidana pada biasanya serta cara peradilan pidana di Indonesia pada spesialnya, ada sebagian jenjang ataupun cara yang wajib dilewati untuk para pelacak keadilan bagus di tingkatan pelacakan, investigasi, penuntutan, pengecekan di majelis hukum sampai langkah penjatuhan tetapan juri. Apalagi pada jenjang dimana para pelacak keadilan melaksanakan usaha hukum( bagus usaha hukum lazim ataupun usaha hukum luar lazim). Dengan begitu, pengarang memperhitungkan kalau telah seyogianya pengadopsian serta aplikasi rancangan keadilan restoratif( restorative justice).

Aplikasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dewasa ini, bila terjalin sesuatu perbuatan pidana, warga mengarah memakai rute majelis hukum yang dengan cara abstrak serta teoritis akanmenciptakan keadilan, tetapi dalam faktanya perihal ini ialah perihal yang tidak gampang buat digapai.

Butuh diketahui kalau hasil yang hendak dicapai dari cara penanganan masalah dengan rute peradilan bertabiat win lose solution, dengan watak yang begitu, hendak ada pihak yang berhasil serta ada pula pihak yang takluk. Dengan realitas semacam ini, penanganan sesuatu masalah lewat rute peradilan konvensional pada Sistem peradilan pidana( criminal justice system) merupakan sesuatu sistem yang menata metode gimana sesuatu masalah pidana yang sudah terjalin hendak dituntaskan dalam sesuatu susunan aktivitas peradilan dengan tujuan tercapainya keadilan serta mendapatkan kejelasan hukum. Sebab sistem peradilan pidana merupakan selaku sesuatu sistem, hingga antara tiap- tiap bagian yang ada dalam sistem silih terpaut satu dengan yang lain, maksudnya sistem ini tidak sempat berjalan serta hingga pada tujuannya bila salah satu bagian dari sistem itu tidak bekerja. Muladi dalam bukunya yang bertajuk “ Jiwa Selektif Sistem Peradilan Pidana” mengemukakan kalau sistem peradilan pidana( criminal justice system) merupakan sesuatu jaringan( jaringan) peradilan yang memakai hukum pidana badaniah, hukum pidana formil ataupun hukum pelaksanaan pidana. Tetapi kelembagaan ini wajib diamati dalam kondisi social( Muladi. 1995), Watak yang sangat resmi bila dilandasi cuma buat kebutuhan

kejelasan hukum saja hendak bawa musibah berbentuk ketidakadilan.

Buku Hukum Kegiatan Pidana( KUHAP) sesungguhnya sama dengan penguatan hukum pidana yang ialah sesuatu sistem kewenangan ataupun kewenangan- wewenang yang diserahkan pada negeri dalam melempangkan hukum pidana ialah kepolisian, kejaksaan, juri serta badan sosialisasi. Penafsiran sistem peradilan pidana( criminal justice system) diucap pula dengan sebutan law enforcement system sebab di dalamnya memiliki sesuatu uraian, kalau pada dasarnya apa yang dicoba oleh lembaga- lembaga itu ialah upaya konkret untuk melempangkan aturan- aturan hukum abstrak( Garner, B. A. 2004).

Dalam bermacam dasar serta bentuk pendekatan restorative justice, cara perbincangan antara pelaku serta korban ialah modal bawah serta bagian terutama dari aplikasi keadilan ini. Perbincangan langsung antara pelaku serta korban menghasilkan korban bisa mengatakan apa yang dirasakannya, mengemukakan impian hendak terpenuhinya hak- hak serta keinginan- keinginan dari sesuatu penanganan masalah pidana. Lewat perbincangan pula pelaku diharapkan terbangun hatinya buat membetulkan diri, mengetahui kesalahannya serta menyambut tanggung jawab selaku akibat dari perbuatan pidana yang dicoba dengan

penuh pemahaman. Dari cara perbincangan ini pula warga bisa ikut dan ikut serta dalam menciptakan hasil perjanjian serta memantau penerapannya. Hingga dari itu pada dasarnya restorative justice diketahui pula dengan penanganan masalah lewat perantaraan( mediasi penal). Perantaraan penal dalam hukum pidana memiliki tujuan agung pada penanganan masalah pidana yang terjalin dalam warga. Dengan cara abstrak, dibilang oleh Stefanie Trankle dalam Barda Nawawi Arief, perantaraan penal yang dibesarkan itu metode penanganan yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang terdapat dikala ini alhasil sedang susah buat diperoleh. Perihal ini disebabkan metode yang ditawarkan oleh pendekatan ataupun rancangan( Arief, B. N. 2012). bertolak dari ilham serta prinsip kegiatan( working principles) selaku selanjutnya:

Penindakan bentrokan( Conflict Handling atau Konfliktbearbeitung) Kewajiban jembatan merupakan membuat para pihak melalaikan kerangka hukum serta mendesak mereka ikut serta dalam cara komunikasi. Perihal ini didasarkan pada ilham, kalau kesalahan sudah memunculkan bentrokan interpersonal. Bentrokan seperti itu yang dituju oleh cara perantaraan. Mengarah pada cara( Process Orientation atau Prozessorientierung) Perantaraan penal lebih mengarah pada mutu cara dari hasil, ialah: menyadarkan

pelaku perbuatan pidana hendak kesalahannya, kebutuhan- keinginan bentrokan teratasi, kenyamanan korban dari rasa khawatir, dsb, Cara informal( Informal Proceedings atau Informalität) Perantaraan penal ialah sesuatu cara yang informal, tidak bertabiati birokratis, menjauhi metode hukum yang kencang. Terdapat kesertaan aktif serta bebas para pihak( Active and autonomous participation atau Parteiautonomie atau Poin tivierung): Para pihak( pelaku serta korban) tidak diamati selaku subjek dari metode hukum pidana, namun lebih selaku poin. yang memiliki tanggung jawab individu serta keahlian buat melakukan. Mereka diharapkan melakukan atas kehendaknya sendiri. 21

Kasus penting buat meresmikan ataupun mengimplementasi- kan pendekatan ataupun konsep keadilan restoratif( restorative justice) dalam suatu sistem hukum pada biasanya serta pada sistem peradilan pidana pada khususnya terdapat pada metode penanganan yang ditawarkan oleh pendekatan ataupun rancangan keadilan restoratif( restorative justice) berlainan dengan keadilan restoratif( restorative justice) lebih memajukan rancangan perdamaian, rancangan“ perantaraan” serta rancangan perdamaian di mana pelaku, korban, petugas penegak hukum serta warga besar ikut serta dengan cara langsung dalam

menuntaskan masalah pidana pastinya berbanding menjempalit ataupun berlawanan dengan sistem peradilan pidana konvensional yang telah diberlakukan semenjak lama serta legal sampai dikala ini.

Perihal ini dilatar belakangi oleh fokus atensi serta pemikiran atas sesuatu perbuatan pidana serta keadilan yang digapai atas sesuatu penanganan masalah pidana. Pemikiran kepada maksud dari sesuatu perbuatan pidana serta pemidanaan yang dianut dalam sistem peradilan pidana konvensional dikala ini merupakan “is a violation of the state, defined by lawbreaking and guilty” (pelanggaran negeri didefinisikan selaku pelanggaran hukum serta bersalah). Sedangkan keadilan dalam sistem peradilan pidana konvensional dimengerti selaku “terbuktinya cema serta penjatuhan pidana pada pelaku oleh Negeri selaku pemegang independensi dalam menjatuhkan pidana. Daulat begitu pada kesimpulannya malah berefek pada situasi tidak terwakilinya kebutuhan korban serta warga dalam suatu sistem yang berhubungan satu dengan yang lain Praktik- praktik penanganan permasalahan dengan pendekatan ataupun rancangan keadilan restoratif (restorative justice) memanglah sudah terdapat dalam kebudayaan ataupun adat bangsa Indonesia, sekalipun perihal itu dicoba oleh golongan elit khusus dari masyarakat.

#### **4. SIMPULAN**

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) ataupun diketahui dengan istilah “reparative justice” merupakan sesuatu pendekatan keadilan yang mementingkan pada keinginan dari pada para korban, pelaku kesalahan, serta pula mengaitkan kedudukan dan warga, serta tidak semata- mata penuh determinasi hukum ataupun sekedar penjatuhan pidana. Dalam perihal ini korban pula dilibatkan di dalam cara, sedangkan pelaku kesalahan pula didorong buat mempertanggung- jawabkan atas tindakannya, ialah dengan membenarkan kesalahan- kesalahan yang sudah mereka perbuat dengan memohon maaf, mengembalikan duit sudah dicuri ataupun dengan melaksanakan jasa warga. Restorative Justice bermaksud buat memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, serta warga buat membenarkan sesuatu aksi melawan hukum dengan memakai pemahaman serta keinsyafan selaku alas buat membenarkan kehidupan bermasyarakat menarangkan kalau rancangan Restorative Justice pada dasarnya simpel. Restorative Justice ialah filosofi keadilan yang memencet kan pada penyembuhan kehilangan yang diakibatkan oleh aksi pidana.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

<https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085> diakses pada

tanggal 10 Februari 2023, Pukul 21.55 WIB.

<http://dx.doi.org/10.26623/humani.v8i1.1389>

- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 173-190. DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>
- Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142-158. DOI: <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>
- Yulia, R. (2012). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Yudisial*, 5(2), 224-240. DOI: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v5i2.155>
- Pelikan, C. (2020). Balancing the debate: on the professionalisation and victim orientation in restorative justice. *Int'l J. Restorative Just.*, 3, 295. <https://doi.org/10.5553/IJRJ.000040>
- Shapland, J., Burn, D., Crawford, A., & Gray, E. (2020). From victimisation to restorative justice: developing the offer of restorative justice. *Int'l J. Restorative Just.*, 3, 194. <https://doi:10.5553/IJRJ.000034>
- Wulandari, C. (2018). Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: Access To Justice Di Tingkat Kepolisian. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 8(1), 90-104. DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/humani.v8i1.1389>
- Eva Achjani Zulfa, "Restorative Justice: Alternatif Hukum". <http://evacentre.blogspot.com/2009/11/restorative-justice.html> diakses terakhir pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2023 pada pukul 22.33. WIB
- Prayitno, K. P. (2012). Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tadjuddin, M. A., & Azis, Y. Z. (2018). Protection of Papuan Native Children Conflicting with Law Through a Restorative Justice Approach. *Musamus Law Review*, 1(1), 1-20
- Priyatno, D. (2007). Pemindaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice). *Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII*, 3. Bandung, 2007, hlm. 9.
- Rizky, R. (2008). Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir). Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia. Jakarta, 2008, hlm. 4.
- Dandurand, Y., & Griffiths, C. T. (2006). *Handbook on restorative justice programmes*. UN. New York, Vienna, 2006, hlm. 5
- Rosidah, N. (2014). Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia. Semarang: Pustaka Magister. Semarang, 2014, hlm. 103.
- Utomo, S. (2014). Sistem Pemindaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice. *Mimbar Justitia Fakultas*

*Hukum Universitas  
Suryakencana, 5(01), 86.*

Arief, B. N. (2008). *Mediasi penal: penyelesaian perkara di luar pengadilan*. Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Undip. Semarang, 2008, hlm. 4-5.

Mulyadi, L. (2011). *Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan Melalui Dimensi Mediasi Penal (Penal Mediation) Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktek*. Makalah ini dipresentasikan dalam rangka Penelitian untuk wilayah Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Mataram, Jambi dan Semarang diselenggarakan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (Badan Litbang Diklat Kumdil MARI) pada bulan April-Mei.

Maulana, I., & Agusta, M. (2021). *Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia*. *Datin Law Jurnal*, 2(11), 46-70.

Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1996, hlm. 2.

Garner, B. A. (2004). *Black's Law Dictionary*, Thomson West, St. Paul, Minnesota Amerika Serikat, 2004, hlm. 901.

Arief, B. N. (2012). *Mediasi Penal (Penyelesaian Perkara Pidana diluar Pengadilan)*. *Pustaka Magister, Semarang* hlm 4-5

Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, (2020).

Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, (2019).

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto Undang Nomor 5 Tahun 2004.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Pasal 2 Perja Nomor 15 tahun 2020.  
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia